



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 101/PDT/2019/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

- **MOHD SALLEH BIN MOHAMMAD**, Pekerjaan Pemilik Perniagaan PT Smart Fast Enterprise, No. Pendaftaran 002364951-M, Id. Card Malaysia551104-10-6311, Alamat Perniagaan 60-3, Jalan Haji Hussein, Wisma Hock Ann 50300 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan (KL). dalam hal ini telah memberi kuasa kepada , M. SA'I RANGKUTI, SH.,MH, ARIEF RAKHMAN LUBIS, SH, RAHMAD MAKMUR, SH, TRIE ANDU PRATIKNYO, SH dari kantor LAW OFFICE "M. SA'I RANGKUTI & ASSOCIATES", berkantor di Jln. Nangka No. 34 C Sukajadi Pekanbaru, Riau – Indonesia, sekarang sebagai disebut PEMBANDING semula PENGUGAT

MELAWAN

1. **AMIRUDDIN TUMANGGOR**,Selaku Direktur Lembaga Pendidikan Smart Fast Global Education, yang beralamat di Jalan HR. Subrantas No. 41 Panam, Pekanbaru – Riau, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya 1, MUHAMAD NUR, SH, 2. H. ROKYAL, SH. 3. AHMAD HUSEIN NASUTION, SH. Advokat Pengacara pada Kantor Advokat Muhammad Nur, SH. & Rekan di Jalan Teuku Umar No. 58 D Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Agustus 2018, Selanjutnya disebut sebagai TERBANDING I semula TERGUGAT I.
2. **DINAS PENDIDIKAN KOTA PEKANBARU**, berlamat di Jalan Pattimura No. 40 A, Sail, Bukit Raya Kota Pekanbaru – Riau, Selanjutnya disebut sebagai TERBANDING II semula TERGUGAT II.
3. **DINAS TENAGA KERJA KOTA PEKANBARU**, berlamat di Tengkerang Utara Bukitraya, Kota Pekanbaru – Riau, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya
 1. Syamsuir, SH. Pita Marti, SH.MH. Arie Susma Indah SH. MH. Dan H. Edinil Erwan, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : Naker/um-A.1/800/637/VIII/2018, tanggal 29 Agustus 2019 ;
 2. Suripto Irianto, SH. Selaku Jaksa Pengacara Negara berdasarkan surat kuasa khusus dengan Hak Subsitusi Nomor : Naker/um-A.1/800/636/VIII/2018, tanggal 29 Agustus 2019, Selanjutnya disebut sebagai TERBANDING III semula TERGUGAT III;

Hal. 1 dari 25 Hal. Put. No. 101/PDT/2019/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **WALIKOTA PEKANBARU**, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 464, Jadirejo, Sukajadi Kota Pekanbaru – Riau, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya :Suripto Irianto, SH. Selaku Jaksa Pengacara Negara berdasarkan surat kuasa khusus dengan Hak Substitusi Nomor : 180/Set-Hk/96/a tanggal 4 September 2018, Selanjutnya disebut sebagai TERBANDING IV semula TERGUGAT IV.
5. **GUBERNUR RIAU**, yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 460, Jadi Rejo, Sukajadi Kota Pekanbaru – Riau; Selanjutnya disebut sebagai TERBANDING V semula TERGUGAT V.

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 22 Mei 2019 Nomor 101/Pen.Pdt/2019/PT PBR. tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas;
2. Surat Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 22 Mei 2019 Nomor 101/Pen.Pdt/2019/PT PBR tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Berkas perkara berikut surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 29/Pdt.G/2018/PN.Tpg tanggal 13 Nopember 2018;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 Agustus 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 09-008-2018 dalam Register Nomor 202/Pdt.G/2018/PN Pbr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat Pemilik Perniagaan PT Smart Fast Enterprise, yang terdaftar di *Suruhanjaya Syarikat Malaysia Companies Commission Of Malaysia*, sebagaimana No. Pendaftaran : 002364951-M, yang beralamat saat ini di 60-3, Jalan Haji Hussein, Wisma Hock Ann 50300 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan (KL);.
2. Bahwa adapun jenis Perniagaan Penggugat yang berbentuk “Pemilikan Tunggal”, sebagaimana Maklumat Perniagaan, Perkhidmatan Pengurusan Pendidikan, Menjual Makanan dan Minuman, Perkhidmatan Pencucian, Pembersihan Bangunan dan Kawasan, Perkhidmatan Penempatan Pelajar, yang berdirinya Perniagaan ini sejak tahun 2014, sampai dengan saat ini masih produktif;.
3. Bahwa selama ini Penggugat tidak pernah membuat persetujuan dan atau kesepakatan secara tertulis dengan Pihak manapun juga tentang Perniagaan

Hal. 2 dari 25 Hal. Put. No. 101/PDT/2019/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dijalankan oleh Penggugat untuk dapat di publikasikan di Media, Wbsite Resmi yang bersifat "Mencari Keuntungan (Komersial)" didalam Pelaksanaan Perniagaan;.

4. Bahwa Penggugat sangat kaget ketika membuka Wbsite : www.smartfast.net, yang didalamnya menjelaskan tentang Lembaga Pendidikan *Smart Fast Global Education*, yang bergerak dibidang pendidikan dan pelatihan yang berkonsentrasi pada pelatihan tata niaga penerbangan, bahasa inggris, komputer, akuntansi dan perpajakan, sebagaimana terlihat Visi dan Misi *Company Profile Smart Fast Global Education* di website www.smartfast.net ;.
5. Bahwa setelah Penggugat melihat "Legalitas" Smart Fast Global Education yang dikelola oleh Tergugat I, selaku Direktur, terlihat jelas adanya Izin Dinas Pendidikan Kota Pekan Baru "Izin Menyelenggarakan Kursus Pendidikan Luar Sekolah Yang diselenggarakan Masyarakat (DIKLUSEMAS)", sebagaimana Surat Keputusan No. 551.21/Bid.PLS.2/II/2012/1772 tanggal 12 Januari 2012, dengan Nama Lembaga Kursus "SMART FAST EDUCATION", yang beralamat di Jln. HR. Subrantas No. 41, Kelurahan Delima, Kecamatan Tampian Kota Pekan Baru, dengan masa berlaku 12 Januari 2012 sampai dengan 11 Januari 2015, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Tergugat II ;.
6. Bahwa masih Tentang Legalitas Tergugat I, didalam Wbsitesnya : www.smartfast.net, juga terlihat Izin dari Dinas Tenaga Kerja Kota Pekan Baru yakni "PERIZINAN PENYELANGGARAAN LATIHAN KERJA NO. KEP.NAKER/E.2/563/206/11/2011" tanggal 07 Nopember 2011 sampai dengan 07 Nopember 2013, dengan Nama Lembaga "SMART FAST" , yang beralamat di Jln. HR. Subrantas No. 41 C Pekan Baru, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Tergugat III;.
7. Bahwa masih Tentang Legalitas Perniagaan PT Smart Fast Enterprise, yang terdaftar di *Suruhanjaya Syarikat Malaysia Companies Commission Of Malaysia*, sebagaimana No. Pendaftaran : 002364951-M, yang beralamat saat ini di 60-3, Jalan Haji Hussein, Wisma Hock Ann 50300 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan (KL), milik Penggugat, yang telah dipublikasikan oleh Tergugat I di Wbsite : www.smartfast.net, dan dapat dilihat oleh setiap orang diseluruh dunia, Tergugat I secara Nyata dan Jelas telah menggunakan dan atau menampilkan kepada publik, guna tujuan mencari Keuntungan telah menggunakan untuk ditampilkan ke publik yaitu Akta Pendaftaran Perniagaan PT Smart Fast Enterprise (No. Pendaftaran : 002364951-M) milik Penggugat, tanpa adanya izin persetujuan dan atau kesepakatan secara tertulis dari Penggugat, sehingga Jelas dan Terang Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrecht mateegeedaads*);.Bahwa tindakan Tergugat I, yang secara melawan

Hal. 3 dari 25 Hal. Put. No. 101/PDT/2019/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum mencatut Nama Perniagaan PT SMART FAST ENTERPRISE No. Pendaftaran : 002364951-M, milik Penggugat, yang secara terang dan tegas menjadi Payung Hukum oleh Tergugat I didalam pengajuan Permohonan Perizinan yang di Keluarkan oleh Tergugat II dan Tergugat III;.

8. Bahwa didalam pengajuan Permohonan Perizinan yang diajukan oleh Tergugat I, seharusnya Tergugat II dan Tergugat III melihat perbedaan-perbedaan nama Lembaga dan alamat yang digunakan oleh Tergugat I, seperti halnya didalam Perizinan yang dikeluarkan oleh Tergugat II, Nama Lembaga Kursus "**SMART FAST EDUCATION**" yang beralamat di Jln. HR. Subrantas No. 41, Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dan Perizinan yang dikeluarkan oleh Tergugat III, Nama Lembaga "**SMART FAST**", yang beralamat di di Jln. HR. Subrantas No. 41 C Pekanbaru, sementara Nama Perniagaan Penggugat adalah "**PT SMART FAST ENTERPRISE**", yang terdaftar di *Suruhanjaya Syarikat Malaysia Companies Commission Of Malaysia* (No. Pendaftaran : 002364951-M);.
9. Bahwa berdasarkan hal tersebut adanya Potensi Besar telah terjadinya "KOMPROMI" yang berbau "BISNIS" dengan Kesepakatan membagi keuntungan antara Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, didalam Proses Pengeluaran Izin, tanpa adanya Pemeriksaan Legalitas Tergugat I, akibat hukum Perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah membuka lebar-lebar adanya "PERBUATAN MELAWAN HUKUM", yang menimbulkan "AKIBAT HUKUM DAN KONSEKUENSI HUKUM", maka Patut dan Pantas Perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrecht mateegedaads*);.
10. Bahwa akibat hukum yang timbul dengan adanya Izin yang dikeluarkan oleh Tergugat II dan Tergugat III, maka Tergugat I dengan Mudahnya "MENJUAL PRODUK" dengan alasan "PENDIDIKAN", dengan mencari Siswa-Siswi sebanyak-banyak dan meraup keuntungan yang besar, yang sesungguhnya secara hukum "PRODUK TERSEBUT BERPOTENSI ILEGAL", yang mana Tergugat I menyajikan yang salah satu Legalitasnya di dalam Websitenya : www.smartfast.net, menggunakan Legalitas milik Penggugat yaitu "**PT SMART FAST ENTERPRISE**", yang terdaftar di *Suruhanjaya Syarikat Malaysia Companies Commission Of Malaysia* (No. Pendaftaran : 002364951-M);.
11. Bahwa dengan adanya perbuatan Tergugat I, dengan berdirinya Lembaga Pendidikan SMART FAST GLOBAL EDUCATION, seharusnya Peran Serta Tergugat IV dan Tergugat V ikut mengevaluasi dan mengawasi kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan aturan main hukum, maka patut dan pantas dengan "ADANYA PEMBIARAN", Tergugat IV dan Tergugat V telah ikut

Hal. 4 dari 25 Hal. Put. No. 101/PDT/2019/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan "PERBUATAN MELAWAN HUKUM (*onrecht mateegedaads*), sebagaimana ketentuan bunyi/isi **Pasal 1365 KUH Perdata** menyatakan dengan jelas "tiap-tiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian hak maka diwajibkan, pihak-pihak yang membuat kerugian menggantikan kerugian kepada pihak yang dirugikan" dalam hal ini secara jelas dan nyata yang mengalami kerugian adalah Penggugat;

12. Bahwa, atas tindakan dari Tergugat I, yang merampas akan hak-hak keperdataan Penggugat dengan mencari keuntungan "BISNIS SEMATA" dan "MENGABAIKAN HAK-HAK PENGUGAT, dengan menggunakan sebagai salah satu Legalitas Usaha Tergugat I, dengan cara-cara yang melawan hukum, dan akhirnya Penggugat mengalami kerugian yang sangat besar baik secara Materiil maupun Immateriil dengan melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechmategedaads*), (**Vide Yurisprudensi MARI No. 371 K/Sip/1973 tertanggal 22 Oktober 1975**) dengan perincian sebagai berikut :

a. Kerugian Materiil.

- Apabila untuk Pertahunnya Penggugat Meminta Kompensasi Kerugian dengan Menggunakan nama "**PT SMART FAST ENTERPRISE**", yang terdaftar di *Suruhanjaya Syarikat Malaysia Companies Commission Of Malaysia* (No. Pendaftaran : 002364951-M), sebagai salah satu dasar Legalitas terbentuknya Smart Fast Global Education, yang dipublikasi ke Publik melalui Wbsite www.smartfast.net, sebesar **Rp. 1.000.000.000,.** (*satu milyar rupiah*), Maka Sejak tahun 2014 s/d 2018, Kerugian Materiil yang dialami Penggugat adalah : **Rp. 1.000.000.000,.** (*satu milyar rupiah*) x 4 Tahun = **Rp. 4.000.000.000,.** (*empat milyar rupiah*);.

b. Kerugian Imateriil

- Bahwa, Kerugian Imateriil yang dialami Penggugat patut dan pantas sebesar **Rp. 1.000.000.000,.** (*satu milyar rupiah*) maka jumlah keseluruhan kerugian Materiil dan Immateriil Penggugat adalah **Rp. 5.000.000.000,.** (*lima milyar rupiah*);.

18. Bahwa oleh karena itu patut untuk dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini agar dapat kiranya dijalankan dengan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) **Vide MARI No. 727/K/Sip/1974 tertanggal 8 September 1977 jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 537 K/Sip/1973 tertanggal 5 September 1974 jo MARI No. 727/K/Sip/1974 tertanggal 8 September 1977**, walaupun ada upaya Hukum perlawanan, Banding maupun Kasasi, dan bila merujuk **SEMA No. 3 Tahun 2000 jo SEMA No. 4 Tahun 2001** (Buku Pengantar Ketua Mahkamah Agung RI) Fungsi Mahkamah Agung Bersifat Pengaturan (*Rule Making Power*) hal 118;.

Hal. 5 dari 25 Hal. Put. No. 101/PDT/2019/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa, patut secara hukum terhadap Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V dapat dibebankan uang paksa (*dwangsom*) sebesar **Rp. 1.000.000,-** (*satu juta rupiah*) secara tanggung renteng per hari dan setiap hari keterlambatannya didalam memenuhi putusan ini, terhitung apabila perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti (*inkracht van gewijde*). **Vide Yurisprudensi MARI No. 840 K/Sip/1972 tertanggal 15 April 1976**, sebagaimana bunyi/isi Pasal 611 (BRv) *Burgerlijke Rechtsvordering* dan sampai saat ini dalam praktik peradilan tetap berpedoman pada ketentuan dalam Hukum Acara dalam BRv (Buku Pengantar Ketua Mahkamah Agung RI) Fungsi Mahkamah Agung Bersifat Pengaturan (*Rule Making Power*);.

20. Bahwa, oleh karena telah terjadinya perbuatan melawan hukum serta kerugian yang nyata bagi Penggugat, maka efek dari perbuatan tersebut secara serta merta menimbulkan hak bagi kepentingan hukum Penggugat untuk melakukan tuntutan hukum secara perdata di Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang mana ada kekhawatiran dari Penggugat kepada Tergugat I yang akan mengalihkan dan atau menjual sebahagian dan atau seluruhnya asset Tergugat I dan juga agar gugatan ini tidak hampa, maka patut dan layak Penggugat meminta Kepada Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru *c/q* Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan meletakkan **sita jaminan** (*conservatoir beslagh*) terhadap seluruh asset Tergugat I, baik bergerak maupun tidak bergerak yaitu :

- Rumah dan Bangunan (Ruko) 4 Gandeng, yang terletak di Jalan HR. Subrantas No. 41 Panam, Pekanbaru – Riau (Gedung Smart Fast Global Education);.
- Bangunan Kantor Smart Fast Global Education (Gedung Graha Pena, Riau Pos Lantai 09, Jln. Hr. Subrantas KM. 10,5 Panam - Pekanbaru) dan beserta alat Simulasi Bimbingan Sekolah Pilot;.
- Rumah dan Bangunan (Ruko) 2 Gandeng, yang terletak di Jalan Kopol M. Taher No. 25 Talang Banjar, Kota Jambi;.
- Rekening Bank BRI No. 208.701.000.100.307, An. Smart Global Education (Pekanbaru);.
- Rekening Bank BRI No. 208.701.000.187.309, An. Smart Global Education (Jambi);.

21. Bahwa karena Gugatan Penggugat di dukung oleh alat bukti yang authentic, sebagaimana ketentuan Pasal 191 R.Bg, maka patut dan pantas Penggugat

Hal. 6 dari 25 Hal. Put. No. 101/PDT/2019/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta dan memohon kepada yang Mulia Majelis yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, dapat dijalankan serta merta, meskipun ada perlawanan (*Verzet*) Banding maupun Kasasi (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*);.

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan dan dijelaskan dalam Gugatan ini, Maka dengan ini Penggugat meminta kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru c/q Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan untuk menetapkan hari persidangan dan memanggil para pihak untuk hadir pada persidangan yang telah ditentukan untuk itu, dan selanjutnya berkenan pula memberi putusan dalam perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;.
2. Menyatakan Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrecht mateegedaads*) terhadap Penggugat, yang telah dipublikasikan oleh Tergugat I di Website : www.smartfast.net, dan dapat dilihat oleh setiap orang diseluruh dunia, yang secara Nyata dan Jelas telah menggunakan dan atau menampilkan kepada publik, guna tujuan mencari Keuntungan telah menggunakan untuk ditampilkan ke publik yaitu Akta Pendaftaran Perniagaan PT Smart Fast Enterprise (No. Pendaftaran : 002364951-M) milik Penggugat, tanpa adanya izin persetujuan dan atau kesepakatan secara tertulis dari Penggugat;.
3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrecht mateegedaads*) terhadap Penggugat, didalam Proses Pengeluaran Izin, tanpa adanya Pemeriksaan Legalitas Tergugat I, akibat hukum Perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah membuka lebar-lebar adanya "PERBUATAN MELAWAN HUKUM", yang menimbulkan "AKIBAT HUKUM DAN KONSEKUENSI HUKUM";.
4. Menyatakan Tergugat IV dan Tergugat V telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrecht mateegedaads*) terhadap Penggugat, dengan adanya Pembiaran yang tidak melakukan pengawasan dan evaluasi, sehingga berdirinya Lambaga Pendidikan Smart Fast Global Education;.
5. Menghukum Tergugat I, Apabila untuk Pertahunnya Penggugat Meminta Kompensasi Kerugian dengan Menggunakan nama "**PT SMART FAST ENTERPRISE**", yang terdaftar di *Suruhanjaya Syarikat Malaysia Companies Commission Of Malaysia* (No. Pendaftaran : 002364951-M), sebagai salah satu dasar Legalitas terbentuknya Smart Fast Global Education, yang

Hal. 7 dari 25 Hal. Put. No. 101/PDT/2019/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipublikasi ke Publik melalui Website www.smartfast.net, sebesar **Rp. 1.000.000.000,.** (*satu milyar rupiah*), Maka Sejak tahun 2014 s/d 2018, Kerugian Materil yang dialami Penggugat adalah : Rp. 1.000.000.000, (*satu milyar rupiah*) x 4 Tahun = **Rp. 4.000.000.000,.** (*empat milyar rupiah*);.

6. Menghukum Tergugat I, untuk membayar Kerugian Immateril sebesar **Rp. 1.000.000.000,.** (*satu milyar rupiah*) kepada Penggugat;.
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V dapat dibebankan uang paksa (*dwangsom*) sebesar **Rp. 1.000.000,.** (*satu juta rupiah*) secara tanggung renteng per hari dan setiap hari keterlambatannya didalam memenuhi putusan ini, terhitung apabila perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti (*inkracht van gewijde*);.
8. Menyatakan Sah dan Berharga meletakkan **Sita Jaminan** (*conservatoir beslag*) terhadap seluruh asset milik Tergugat I, baik bergerak maupun tidak bergerak yaitu :
 - Rumah dan Bangunan (Ruko) 4 Gandeng, yang terletak di Jalan HR. Subrantas No. 41 Panam, Pekanbaru – Riau (Gedung Smart Fast Global Education);.
 - Bangunan Kantor Smart Fast Global Education (Gedung Graha Pena, Riau Pos Lantai 09, Jln. Hr. Subrantas KM. 10,5 Panam - Pekanbaru) dan beserta alat Simulasi Bimbingan Sekolah Pilot;.
 - Rumah dan Bangunan (Ruko) 2 Gandeng, yang terletak di Jalan Kumpul M. Taher No. 25 Talang Banjar, Kota Jambi;.
 - Rekening Bank BRI No. 208.701.000.100.307, An. Smart Global Education (Pekanbaru);.
 - Rekening Bank BRI No. 208.701.000.187.309, An. Smart Global Education (Jambi);.
9. Menetapkan kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk menjalankan putusan ini terlebih dahulu dengan serta merta (*uit voorbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum perlawanan (*verzet*), Banding maupun Kasasi;.
10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini (*qerechtskosten*);

SUBSIDAIR :

Jika Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru c/q Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Hal. 8 dari 25 Hal. Put. No. 101/PDT/2019/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat 1 telah menyampaikan jawabannya sebagai berikut ;

DALAM KONVENSI.

I. DALAM EKSEPSI.

1. TENTANG KOMPETENSI ABSOLUT (*EXCEPTIO DECLANATOIR*).

- Bahwa berdasarkan Gugatan Penggugat tentang Identitas Penggugat yang mana Penggugat berkewarganegaraan Malaysia sebagai pemilik perniagaan PT Smart Fast Enterprise yang juga berkedudukan di Negara Malaysia dengan nomor pendaftaran 002364951-M, Id Card Malaysia 551104-10-6311, Alamat Perniagaan 60-3 Jl. Haji Hussien, Wisma Hock Ann 50300 Kuala Lumpur Wilayah Persekutuan (KL). Sebagai objek Gugatan Penggugat;

2. Bahwa oleh karena objek Gugatan Penggugat berkedudukan di luar Negeri yaitu di Negara Malaysia serta Penggugat juga berkewarganegaraan Malaysia maka seharusnya gugatan Penggugat harus diajukan Penggugat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, maka oleh karenanya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini sangat beralasan hukum menyatakan tidak berwenang untuk mengadili serta memeriksa perkara *aquo* yang di ajukan oleh Penggugat

3. Bahwa selanjutnya dalil Gugatan Penggugat pada point 13 halaman 5 yang mengatakan bahwa Penggugat telah mengalami kerugian yang disebabkan oleh Tergugat I telah Mempublikasikan nama PT Smart Fast Enterprise yang terdaftar di *Suruhanjaya Serikat Malaysia Companies of Malaysia* (No pendaftaran 002364951-M) sebagai salah satu dasar Legalitas terbentuknya Smart Fast Global Education, yang di publikasikan ke publik melalui website www.smartfast.net dst.....

Bahwa oleh karena pokok Gugatan Penggugat adalah mengenai keberatan Penggugat atas perbuatan Tergugat I **yang mempublikasikan nama PT Smart Fast Enterprise milik Penggugat** yang menurut Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat, maka oleh karenanya sangat jelas dan terang bahwa pokok perkara *a quo* adalah **merupakan sengketa hak merek perniagaan antara Penggugat dan Tergugat I yang seharusnya diajukan pada Pengadilan Niaga di Jakarta Pusat** dengan alasan oleh karena Penggugat maupun PT Smart Fast Enterprise adalah berkedudukan di Negara Malaysia;

4. TENTANG SURAT KUASA PENGGUGAT TIDAK SYAH/Tidak memenuhi syarat formal

Hal. 9 dari 25 Hal. Put. No. 101/PDT/2019/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa oleh karena Penggugat berkewarganegaraan Malaysia dan berdomisili tetap di Negara Malaysia sedangkan Gugatan Aquo diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Negeri Pekanbaru melalui kuasa hukumnya berdasarkan surat kuasa yang di berikan oleh Penggugat kepada **M. SA'I RANGKUTI SH,MH. & REKAN** selaku Advokad/Pengacara pada tanggal 16 Juli 2018 dan di daftarkan pada Kepanitraan Pengadilan Negeri Pekanbaru di bawah Register Nomor 682/SK/Pdt/2018/PN.Pbr,

-----Bahwa syarat Formil Surat Kuasa Khusus yang sah adalah sebagaimana yang disebutkan di dalam SEMA Nomor : 2 Tahun 1959, yaitu:

1. Menyebut dengan jelas san sfesifik surat kuasa untuk berperan di Pengadilan;
2. Menyebut Kompetensi Relatif;
3. Menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak;
4. Menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan;

Syarat terebut adalah syarat yang bersifat kumulatif, tidak terpenuhinya salah satu syarat mengakibatkan surat kuasa khusus tidak sah;

-----Bahwa mengenai Surat Kuasa Khusus yang dibuat diluar Negeri, selain harus memenuhi syarat formil, harus juga memenuhi syarat tambahan agar menjadi sah. Syarat tambahan tersebut yaitu Surat Kuasa Khusus harus dilegalisir lebih dahulu oleh Keduataan Besar Repuplik Indonesia (KBRI) atau oleh Konsulat Jenderal Setempat (Harahap Yahya 2005 Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, jakarta, Sinar Grafia . hal 24)

-----Bahwa hal tersebut didasarkan pada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor :3038 K/Pdt/1981 tanggal 18 September 1986 yang pada pokoknya menyatakan bahwa "Keabsahan surat kuasa yang dibuat di luar negeri selain harus memenuhi persyaratan formil juga harus dilegalisir lebih dahulu oleh KBRI setempat.

Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juli 2018 yang dipergunakan dalam mengajukan gugatan dalam perkara ini tidak dilegalisir oleh Keduataan Besar Republik Indonesia (KBRI) Malaysia dan atau Konsulat Jenderal Setempat, sehingga surat kuasa tersebut tidak memenuhi syarat sebagai surat kuasa untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini

Surat Kuasa tersebut adalah cacat hukum karena tidak memenuhi syarat formal untuk mewakili pemberi kuasa dalam mengajukan gugatan Aquo pada Pengadilan Negeri Pekanbaru,

Hal. 10 dari 25 Hal. Put. No. 101/PDT/2019/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka oleh karenanya sangat beralasan hukum agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk Verklaard*);

II. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa apa yang telah diuraikan pada bagian eksepsi tersebut diatas mohon dianggap terulang pada bagian pokok perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, dan Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas dibawah ini;
2. Bahwa Tergugat I menyangkal dan membatah dengan tegas dalil Gugatan Penggugat pada point 7 halaman 3 yang menyatakan perbuatan Tergugat I yang mempublikasikan PT Smart Fast Interprise yang terdaftar di Suruhanjaya Syarikat Companies Of Malaysia, sebagaimana No. Pendaftaran 002364951-M, yang beralamat saat ini di 60-3, Jalan Haji Hussein, Wisma Hock Ann 50300 Kuala Lumpur Wilayah Persekutuan (KL) milik pengguna yan dikatakan Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I adalah sangat tidak benar dan tidak berdasar dengan alasan hukum sebagai berikut:
 - Bahwa berdirinya PT Smart Fast Interprise pada tanggal 24 September 2014 di Kuala Lumpur dengan No. Pendaftaran 002364951-M, yang pemiliknya atas nama Penggugat beralamat saat ini di 60-3, Jalan Haji Hussein, Wisma Hock Ann 50300 Kuala Lumpur Wilayah Persekutuan (KL) dari semula dengan kesepakatan secara lisan yang belum sempat dituangkan dalam Perjanjian tertulis antara Penggugat dan Tergugat I adalah direncanakan sebagai Perusahaan untuk mengembangkan Smart Fast Global Education yang berkedudukan di Pekanbaru Jl.HR.Subrantas No.41 Kel.Delima, Kec.Tampan Kota Pekanbaru milik Tergugat I yang didirikan oleh Tergugat I terlebih dahulu pada tahun 2010 jauh sebelum berdirinya Smart Fast Interprise milik Penggugat yang berkedudukan di Negara Malaysia;
 - Bahwa Perusahaan Smart Fast Global Education yang berkedudukan di Pekanbaru milik Tergugat I tersebut adalah bergerak dibidang pendidikan dan pelatihan yang berkonsentrasi pada pelatihan tata niaga penerbangan, bahasa inggris, computer, akuntansi, dan perpajakan;
 - Bahwa pendirian rencana perusahaan di malaysia dalam rangka pengembangan Smart Fast Education tersebut yang bernama Smart Fast Interprise di Malaysia dibuat atas nama Penggugat

Hal. 11 dari 25 Hal. Put. No. 101/PDT/2019/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah atas rencana Tergugat I untuk mempeluas lembaga dan gagasan ini kemudian Tergugat I meminta Pimpinan cabang Pekanbaru yang bernama **IRFAN KHAER, SE.MM** saat itu yang juga telah disetujui Tergugat I sebagai Ouner dari Perusahaan tersebut dan juga disetujui oleh Penggugat dengan dasar iktikad baik bersama antara Penggugat dan Tergugat dalam mengembangkan usaha Tergugat I tersebut yang sebelumnya hanya ada di Pekanbaru yang ingin di kembangkan oleh Penggugat dan Tergugat di Negara Malaysia, sehingga berdirinya PT Smart Fast Interprise yang dibuat atas nama Penggugat di Negara Malaysia atas arahan dari Tergugat I sehingga nama perusahaanyapun diambil dari nama Smart Fast Education milik Tergugat I yang bekedudukan di Pekanbaru yang telah terlebih dahulu berdiri dan sukses jauh sebelum berdirinya PT Smart Interprise atas nama Penggugat di Negara Malaysia;

- Bahwa untuk merealisasikan rencana usaha tersebut oleh Penggugat dan tergugat di Malaysia maka segala biaya yang diperlukan untuk mengurus izin-izin dan pendaftaran PT Smart Fast Interprise dengan kesepakatan dibuat atas nama Penggugat yang biaya pendiriannya dan semua biaya pengurusannya dibiayai oleh tergugat I dan untuk pertama berdirinya PT Smart Fast Interprise dalam operaasional usahanya bertempat di rumah Penggugat yang beralamat di No.61 KG Chempedak Sentul pasar 51000 Kuala Lumpur wilayah Persekutuan;
- Bahwa PT Smart Fast Interprise didirikan di Negara Malaysia yang direncanakan sebagai anak perusahaan Smart Fast Education milik Tergugat I yang bekedudukan di Pekanbaru dengan kesepakatan penggugat dan Tergugat I anak cabang perusahaannya yang bernama Smart Fast Interprise di buat atas nama Penggugat yang berkedudukan di Malaysia oleh karena berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di negara Malaysia bahwa setiap badan usaha yang berdiri di Negara Malaysia hanya dapat didirikan dan dikelola oleh warga Negara Malaysia;
- Untuk menunjang kegiatan usaha yang telah disepakati Penggugat dan tergugat I PT Smart Fast Enterprise yang direncanakan sebagai anak perusahaan Smart Fast Education

Hal. 12 dari 25 Hal. Put. No. 101/PDT/2019/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyewa space 2 ruko kecil di Restoran Nasi Kandar Shazz Curry House di Jalan Hussein 50300 Kuala Lumpur Malaysia;

- Bahwa setelah pengurusan izin-izin dan tempat usaha dari PT Smart Fast Interprise dan semua prasarana yang diperlukan untuk operasional dari perusahaan tersebut dibayar oleh Tergugat I kepada Penggugat melalui saudara IRFAN KHAER sebagai direktur cabang dari smart Fast Education pada waktu itu dan untuk selanjutnya untuk pengelolaan dari PT Smart Fast Enterprise yang berkedudukan di Negara Malaysia tersebut dipercayakan oleh Tergugat I kepada Penggugat dan saudara IRFAN KHAER;
- Bahwa selanjutnya sebagai upaya dalam melancarkan perusahaan Smart Fast Education milik Tergugat I yang berkedudukan di Pekanbaru maupun PT Smart Fast Interprise yang berkedudukan di Negara Malaysia dalam promosi usahanya untuk mempublikasikan kedua perusahaan tersebut oleh saudara IRFAN KHAER selaku direktur cabang dari Smart Fast Education pada waktu itu membuat website www.smartfast.net yang didalamnya menjelaskan tentang lembaga pendidikan Smart Fast Global Education, yang bergerak dibidang pendidikan dan pelatihan yang berkonsentrasi pada pelatihan tata niaga penerbangan, bahasa inggris, komputer, akuntansi, dan perpajakan, sebagaimana terlihat Visi dan Misi *Company Profile Smart Fast Global Education* di website www.smartfast.net ;

3. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diuraikan Tergugat I tersebut diatas maka sangat jelas dan terang bahwa tuduhan Penggugat pada Tergugat I yang mempublikasikan Lembaga Pendidikan Smart Fast Global Education milik Tergugat I yang berkedudukan di Pekanbaru dan PT Smart Fast Interprise yang berkedudukan di Negara Malaysia atas nama Penggugat yang Publikasinya melalui website www.smartfast.net dikatakan Penggugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat adalah tidak benar dan tidak berdasar oleh karena Publikasi yang dilakukan oleh saudara IRFAN KHAER selaku Pimpinan cabang dari Smart Fast Education Pekanbaru pada waktu itu melalui website www.smartfast.net tersebut adalah untuk Promosi kedua Perusahaan tersebut, karena jikapun PT Smart Fast Interprise yang berkedudukan di Negara Malaysia tersebut yang dikelola Penggugat menjadi berkembang akibat Promosi melalui

Hal. 13 dari 25 Hal. Put. No. 101/PDT/2019/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

website www.smartfast.net maka yang diuntungkan adalah tentunya Penggugat Sendiri;

4. Bahwa setelah PT Smart Fast Interprise di Negara Malaysia berdiri yang biaya pendirian dan operasionalnya dibiayai oleh tergugat I sedangkan untuk pengelolaan dan pengurusannya di percayakan oleh Tergugat I kepada Penggugat dan diberikan kewenangan menurusinya kepada saudara IRFAN KHAER, namun sampai sekarang laporan perkembangan usahanya tidak pernah dibuat dan disampaikan oleh Penggugat kepada Tergugat I, akan tetapi malah Penggugat menuntut kompensasi keuntungan kepada Tergugat I atas usaha milik Tergugat I yaitu Lembaga Pendidikan Smart Fast Global Education yang berkedudukan di Pekanbaru sebagaimana pokok Gugatan Penggugat;

Bahwa setelah Gugatan *a quo* di sampaikan oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru kepada Tergugat I, maka Tergugat I telah meninjau PT Smart Fast Interprise yang dikelola oleh Penggugat yang alamat perusahaan tersebut berdasarkan alamat space 2 ruko kecil di Restoran Nasi Kandar Shazz Curry House di Jalan Hussein 50300 Kuala Lumpur Malaysia yang sebelumnya telah disewa Tergugat I untuk tempat kegiatan usaha dari PT Smart Fast Interprise, namun dari hasil pengecekan Tergugat I tersebut ke Kuala Lumpur ternyata kegiatan usaha dari Pt Smart Fast Interprise tidak berjalan lagi oleh karena space 2 ruko yang disewa oleh Tergugat I tersebut sudah kosong dan ditempel merek **DISEWAKAN**;

5. Bahwa dengan berhentinya kegiatan usaha PT Smart Fast Interprise yang berkedudukan di Negara Malaysia tersebut yang seharusnya merupakan usaha bersama Penggugat dan Tergugat I maka yang dirugikan adalah Tergugat I atas semua biaya yang telah di keluarkan Tergugat I sebagai berikut:

- Biaya transportasi dan pengurusan izin-izin PT Smart Fast Interprise sewa space 2 ruko kecil di Restoran Nasi Kandar Shazz Curry House di Jalan Hussein 50300 Kuala Lumpur Malaysia , untuk seluruhnya pertama sekali Tergugat I mengeluarkan uang sebesar RM. 10.000 (Ringgit malaysia). = 1 RM = Rp. 3.671.000 x 10.000 = Rp. 36.710.000,- (tiga puluh enam juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);

-----Sehingga jumlah kerugian yang dialami Penggugat oleh karena di hentikannya kegiatan usaha dari PT Smart Fast Interprise oleh Penggugat maka Tergugat I telah mengalami kerugian sebesar Rp. 36.710.000,- (tiga puluh enam juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);

Hal. 14 dari 25 Hal. Put. No. 101/PDT/2019/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa Kerugian Tergugat I disamping sebagaimana kerugian diatas, maka kerugian tersebut ditambah biaya Tergugat I ditambah dengan 1 Orang staff untuk bolak balik ke Malaysia maka apabila 1 kali keberangkatan untuk 1 orang sebesar Rp. 5000.000,-(lima juta rupiah) maka untuk 2 Orang = Rp. 10.000.000,- dan apabila Tergugat I dan Staf Kantor Tergugat I ke Malaysia sebanyak 5 kali maka kerugian Tergugat I = Rp. 50.000.000, (Lima Puluh Juta Ruiah);

Maka kerugian materiil dari Tergugat I adalah Rp. 36.710.000,- + Rp. 50.000.000,-= Rp. 86.710.000,- (delapan puluh enam juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);

7.. Bahwa berdasarkan fakta hukum pada point 6 di atas maka sangat patut dan beralasan hukum agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan Penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum atas perbuatan Penggugat yang tidak membuat laporan kegiatan usaha dari PT Smart Fast Interprise yang berkedudukan di Negara Malaysia yang dikelola oleh Penggugat yang harus disampaikan kepada Tergugat;

8. Bahwa oleh karena fakta-fakta hukum yang diuraikan Tergugat I didasarkan oleh bukti-bukti yang kuat dan tidak terbantahkan kebenarannya oleh Penggugat maka sangat patut dan beralasan hukum agar Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

9. Bahwa Tergugat menolak dan membantah secara tegas semua dalil-dalil Gugatan Penggugat selebihnya oleh karena Gugatan Penggugat tidak memiliki dasar hukum dan sangat merugikan Tergugat I ;

DALAM REKONVENSI.

1. Bahwa apa yang telah diuraikan oleh Penggugat dalam Rekonvensi /Tergugat dalam Konvensi I sebagaimana tersebut pada bagian konvensi tersebut, mohon dianggap terulang pada bagian Rekonvensi ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
2. Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan Penggugat Rekonvensi pada bagian konvensi bahwa PT Smart Fast Interprise yang berkedudukan di Negara Malaysia yang dikelola oleh Penggugat yang direncanakan sebagai usaha bersama Penggugat dan Tergugat I yang merupakan Pengembangan dari Lembaga Pendidikan Smart Fast Global education milik Tergugat I yang berkedudukan di Pekanbaru, akan tetapi setelah berdirinya PT Smart Fast Interprise yang berkedudukan di Negara Malaysia tersebut yang izin-izin Pendirian dan tempat usahanya telah dibayar oleh Penggugat Rekonvensi akan tetapi Perusahaan tersebut ternyata tidak dikelola dengan baik oleh

Hal. 15 dari 25 Hal. Put. No. 101/PDT/2019/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonversi dan telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat Rekonvensi dengan perincian kerugian sebagai berikut:

Biaya transportasi dan pengurusan izin-izin PT Smart Fast Interprise sewa space 2 ruko kecil di Restoran Nasi Kandar Shazz Curry House di Jalan Hussein 50300 Kuala Lumpur Malaysia dan biaya lainnya sebesar **Rp. 86.710.000,- (delapan puluh enam juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);**

Bahwa oleh karena Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi telah terbukti dan tidak terbantahkan kebenarannya oleh Tergugat Rekonvensi maka sangat patut dan beralasan hukum agar Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua kerugian yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi sebesar **Rp. 86.710.000,- (delapan puluh enam juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);**

3. Bahwa akibat perbuatan dari Tergugat Rekonvensi / Penggugat dalam Konvensi yang mengajukan Gugatan *a quo* yang tidak berdasar dan tidak beriktik baik telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat Rekonvensi, baik kerugian Moril maupun Kerugian Materil yang kalau dikalkulasikan dengan jumlah uang adalah sebagai berikut :

KERUGIAN MORIL :

Bahwa akibat adanya Gugatan Penggugat telah menimbulkan ketidak nyamanan dan keresahan yang luar biasa yang menjadi beban pikiran terus menerus bahkan Penggugat Rekonvensi sangat merasa malu oleh karena karena seolah-olah Penggugat Rekonvensi dianggap sekeliling masyarakat tempat tinggal Penggugat Rekonvensi yang melakukan kesalahan dalam perkara *a quo*, sehingga mengakibatkan kepada keguncangan jiwa bagi Penggugat Rekonvensi, dan kerugian moril ini jika dikalkulasikan dengan nilai uang adalah sebesar Rp.1000.000.000,- (Satu Miliard Rupiah).

KERUGIAN MATERIL :

1. Bahwa oleh karena adanya kesepakatan secara lisan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi untuk membuka Cabang dari Lembaga Pendidikan Smart Fast Global Education milik Tergugat I yang berkedudukan di Pekanbaru yang telah di Realisasikan oleh Penggugat Rekonvensi dengan membayar semua biaya dan Izin-izin dan biaya sewa space 2 ruko kecil di Restoran Nasi Kandar Shazz Curry House di Jalan Hussein 50300 Kuala Lumpur Malaysia adalah sebesar **Rp. 86.710.000,- (delapan puluh enam juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);**
2. Bahwa oleh karena Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi ini didasarkan pada bukti-bukti yang syah dan tidak dapat disangkal lagi oleh

Hal. 16 dari 25 Hal. Put. No. 101/PDT/2019/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini untuk menjalankan Putusan dalam perkara ini, meskipun ada upaya hukum Banding dan atau Kasasi dari para Tergugat Rekonvensi;

3. Bahwa oleh karena telah terbukti Tergugat Rekonvensi tidak ber iktikad baik dalam menjalankan usaha bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi melalui badan Usaha PT Smart Fast Interprise yang berkedudukan di Negara Malasia yang telah dibiayai oleh Penggugat Rekonvensi, maka oleh karenanya sangat beralasan hukum agar yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghukum Tergugat Rekonvensi membayar denda (Dwang soom) atas setiap keterlambatan Tergugat Rekonvensi untuk melaksanakan Putusan dalam perkara ini sebesar Rp.1000.0000,- (Satu Juta Rupiah) setiap hari terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;

Bahwa berdasarkan pada uraian tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan megadili perkara ini untuk memberikan Putusan yang ammarnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

I. DALAM EKSEPSI :

1. Megabulkan Eksepsi dari Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan dari Penggugat Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi tidak dapat diterima untuk seluruhnya (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA.

1. Menolak Gugatan Penggat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat Konvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini untuk seluruhnya;

III. DALAM REKONVENSI.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam mengelola PT Smart Fast Interprise yang berkedudukan di Negara Malasia yang telah dibiayai oleh Penggugat Rekonvensi ;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pengugat dalam Konvensi untuk membayar semua kerugian dari Pengugat Rekonvensi dalam membiayai semua izin-izin Pendirian dan sewa space 2 ruko kecil di Restoran Nasi Kandar Shazz Curry House di Jalan Hussein 50300 Kuala Lumpur Malaysia sebesar Rp **Rp. 86.710.000,- (delapan puluh enam juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);**

Hal. 17 dari 25 Hal. Put. No. 101/PDT/2019/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Tergugat III Dan Tergugat IV, telah menyampaikan jawabannya sebagai berikut ;

A. DALAM EKSEPSI :

1. TENTANG KEKELIRUAN MENGENAI PIHAK YANG DITARIK SEBAGAI TERGUGAT DISQUALIFICATION OF PERSON)

Bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mengajukan dalil gugatan (posita) antara lain:

- Bahwa Penggugat adalah pemilik Perniagaan PT. SMART FAST ENTERPRISE yang terdaftar di Suruhanjaya Syarikat Malaysia Companies Commission of Malaysia, sebagaimana No. Pendaftaran: 002364951-M yang beralamat di 60-3, Jalan Haji Hussein, Wisma Hock Ann 50300 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan (KL), yang berdirinya perniagaan ini sejak tahun 2014 sampai dengan saat ini masih produktif (alasan gugatan angka urut 1 dan 2 halaman 2 gugatan a quo);
- Bahwa Tergugat I **mempublikasikan Akta Pendaftaran Perniagaan Nomor Pendaftaran: 002364951-M** milik Penggugat di halaman Website Lembaga Pendidikan Smart Fast Global Education dengan alamat Website: www.smartfast.net yang bersifat mencari keuntungan (komersial) (alasan gugatan angka urut 3, 4 dan 7 halaman 3 gugatan a quo);
- Bahwa di dalam pengajuan **permohonan Perizinan Penyelenggaraan Latihan Kerja** No. KEP.NAKER/E.2/ 563/206/11/2011 tanggal 7 Nopember 2011 kepada lembaga "SMART FAST" yang diajukan oleh Tergugat I, seharusnya **Tergugat III melihat perbedaan-perbedaan nama Lembaga dan alamat yang digunakan oleh Tergugat I** (alasan gugatan angka urut 6 halaman 3, angka urut 8 dan 9 halaman 4 gugatan a quo);
- Bahwa ada potensi besar telah terjadinya kompromi yang berbau bisnis dengan kesepakatan membagi keuntungan antara Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III di dalam proses pengeluaran izin tanpa adanya pemeriksaan legalitas Tergugat I (alasan gugatan angka urut 10 halaman 4 gugatan a quo);
- Adanya **pembiaran dari Tergugat IV karena tidak mengevaluasi dan mengawasi berdirinya Lembaga Pendidikan SMART FAST GLOBAL EDUCATION** (alasan gugatan angka urut 12 halaman 5 gugatan a quo).

BANTAHAN:

Hal. 18 dari 25 Hal. Put. No. 101/PDT/2019/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari uraian dalil gugatan (posita) tersebut diatas, maka jelas terlihat objek utama gugatan adalah “Adanya publikasi Akta Pendaftaran Perniagaan Nomor Pendaftaran: 002364951-M milik Penggugat di halaman Website Lembaga Pendidikan Smart Fast Global Education”;
- Bahwa tindakan Penggugat menarik Tergugat III dan Tergugat IV dalam perkara *a quo* adalah keliru, karena perbuatan Tergugat I terkait **publikasi** Akta Pendaftaran Perniagaan Nomor Pendaftaran: 002364951-M milik Penggugat di halaman Website Lembaga Pendidikan Smart Fast Global Education tidak ada kaitannya dengan Tergugat III dan Tergugat IV;
- Bahwa di dalam posita yang diajukan Penggugat tidak disebutkan hubungan hukum yang jelas yang dikuatkan dengan dalil-dalil terhadap penarikan Tergugat III dan Tergugat IV sebagai para pihak dalam perkara *a quo*;
- Bahwa Tergugat III dalam hal memberikan izin Lembaga Pelatihan Kerja kepada Tergugat I telah sesuai dengan Undang-undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor: PER.17/MEN/VII/2007 tentang Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja;
- Bahwa di dalam memberikan perizinan dan pendaftaran kepada Lembaga Pelatihan Kerja tidak mensyaratkan Tergugat III harus melihat adanya **perbedaan-perbedaan nama Lembaga dan alamat yang digunakan oleh Lembaga Pelatihan Kerja.**

Dengan demikian oleh karena dalil-dalil Penggugat dalam pengkualifikasian perbuatan Tergugat III maupun Tergugat IV tidak dijelaskan secara cermat dan terinci serta tidak memiliki hubungan keperdataan dengan Penggugat, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima.

2. GUGATAN PENGGUGAT ADALAH GUGATAN YANG KABUR (*OBSCUR LIBEL*)

- Hukum yang menjadi dasar gugatan Perbuatan Melawan Hukum sebagai dalil gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur.

Bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mengajukan dalil gugatan (posita) antara lain:

- Bahwa tindakan Tergugat I yang secara melawan hukum **mencatut nama perniagaan PT. SMART FAST ENTERPRISE No. Pendaftaran: 002364951-M** milik Penggugat yang secara terang dan tegas **menjadi**

Hal. 19 dari 25 Hal. Put. No. 101/PDT/2019/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

payung hukum oleh Tergugat I di dalam pengajuan permohonan perizinan yang dikeluarkan oleh Tergugat II dan Tergugat III, seharusnya Tergugat II dan Tergugat III melihat perbedaan-perbedaan nama lembaga dan alamat yang digunakan oleh Tergugat I saat pengajuan permohonan perizinan. Bahwa berdasarkan hal tersebut ada potensi besar telah terjadi kompromi yang berbau bisnis dengan kesepakatan membagi keuntungan antara Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III di dalam proses pengeluaran izin tanpa adanya pemeriksaan legalitas Tergugat I, akibat hukum perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah membuka lebar-lebar adanya Perbuatan Melawan Hukum (alasan gugatan angka urut 8, 9 dan 10 halaman 4 gugatan a quo);

- Bahwa dengan adanya perbuatan Tergugat I dengan berdirinya **Lembaga Pendidikan SMART FAST GLOBAL EDUCATION**, seharusnya peran serta Tergugat IV dan Tergugat V ikut mengevaluasi dan mengawasi kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan aturan main hukum, maka patut dan pantas dengan "Adanya Pembiaran", Tergugat IV dan Tergugat V telah ikut melakukan Perbuatan Melawan Hukum (alasan gugatan angka urut 12 halaman 5 gugatan a quo).

BANTAHAN:

- Bahwa dalil gugatan tersebut tidak jelas dan kabur, karena Penggugat tidak menyebutkan **aturan hukum mana yang telah dilanggar/dilawan oleh Tergugat III dan Tergugat IV** terkait dengan pemberian izin Lembaga Pelatihan Kerja yang diberikan Tergugat III kepada Tergugat I, karena Tergugat III dalam memberikan perizinan maupun pendaftaran kepada Tergugat I sebagai Lembaga Pelatihan Kerja telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor: PER.17/MEN/VII/2007 yang mensyaratkan sebagai berikut:

Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) LPK swasta harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada kepala instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota, dengan melampirkan:

- a. Copy akte pendirian dan/atau akte perubahan sebagai badan hukum dan tanda bukti pengesahan dari instansi yang berwenang;*
- b. Daftar nama yang dilengkapi dengan riwayat hidup penanggung jawab LPK;*

Hal. 20 dari 25 Hal. Put. No. 101/PDT/2019/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. *Copy surat tanda bukti kepemilikan atau penguasaan sarana, prasarana dan fasilitas pelatihan kerja untuk sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sesuai dengan program pelatihan yang akan diselenggarakan;*
 - d. *Program pelatihan kerja berbasis kompetensi ;*
 - e. *Profil LPK yang meliputi antara lain: struktur organisasi, alamat, telepon dan faximile;*
 - f. *Daftar instruktur dan tenaga kepelatihan.*
- Bahwa Akta Pendaftaran Perniagaan dan perbedaan-perbedaan nama lembaga bukanlah merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam memberikan perizinan maupun pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja;
 - Bahwa Penggugat dalam gugatannya juga tidak menjelaskan rangkaian perbuatan apa saja yang telah dilakukan oleh Tergugat IV sehingga dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum, mengingat demikian luasnya kewenangan yang dimiliki Tergugat IV, dan bagaimana cara Tergugat IV menjalankan kewenangan telah diatur di dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah.

Dengan demikian oleh karena hukum yang menjadi dasar gugatan perbuatan melawan hukum yang didalilkan Penggugat juga tidak jelas dan kabur, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah seharusnya dinyatakan tidak diterima.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa semua yang Tergugat III dan Tergugat IV kemukakan pada bagian eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat III dan Tergugat IV dengan tegas membantah seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat III dan Tergugat IV di bawah ini, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut hendaknya ditolak seluruhnya;
3. Bahwa benar Tergugat III telah memberikan Izin Pendirian Lembaga Pelatihan Kerja SMART FAST EDUCATION Nomor: KEP.NAKER/E.2/563/107/11/2010 tanggal 10 November 2010 untuk jangka waktu 8 November 2010 s/d 7 November 2011;
4. Bahwa benar Tergugat III telah memberikan Perpanjangan Izin Lembaga Pelatihan Kerja SMART FAST EDUCATION Nomor:

Hal. 21 dari 25 Hal. Put. No. 101/PDT/2019/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KEP.NAKER/E.2/563/206/11/2011 tanggal 7 November 2011 untuk jangka waktu 7 November 2011 s/d 8 November 2013;
5. Bahwa benar Tergugat III telah memberikan Perpanjangan Izin Lembaga Pelatihan Kerja SMART FAST EDUCATION Nomor: KEP.NAKER/E.2/563/419/XI/2013 tanggal 22 November 2013 untuk jangka waktu 8 November 2013 s/d 7 November 2016;
6. Bahwa benar Tergugat III telah memberikan Perpanjangan Izin Lembaga Pelatihan Kerja SMART FAST GLOBAL EDUCATION Nomor: KEP.NAKER/E.2/563/418/XI/2016 tanggal 8 November 2016 untuk jangka waktu 8 November 2016 s/d 7 November 2019;
7. Bahwa Tergugat III memberikan izin pendirian dan perpanjangan izin Lembaga Pelatihan Kerja SMART FAST EDUCATION sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat III dan Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam proses pengeluaran izin dan adanya pembiaran sehingga berdirinya Lembaga Pendidikan SMART FAST GLOBAL EDUCATION adalah tidak benar dan harus ditolak.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat III dan Tergugat IV kemukakan dalam eksepsi dan jawaban dalam pokok perkara di atas, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak karena tidak didasarkan dalil-dalil yang kuat sama sekali.

Maka berdasarkan uraian di atas, Tergugat III dan Tergugat IV memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara *a quo*, berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI.

- Menerima Eksepsi Tergugat III dan Tergugat IV untuk seluruhnya;--
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
- **DALAM POKOK PERKARA.**
- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;--

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hal. 22 dari 25 Hal. Put. No. 101/PDT/2019/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip serta memperhatikan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 202/Pdt.G/2018/PN.Pbr tanggal 11 Desember 2018, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Memerima eksepsi Tergugat I. ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Pekanbaru tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara Perdata No.202/Pdt.G/2018/PN Pbr ;
3. Menghukum Penggugat untuk membatar biaya perkara yang sampai saat ini sebesar Rp. 1.496.000,- (satu juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Akta Pernyataan Permohonan Banding yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada tanggal 26 Desember 2018, Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 202/Pdt.G/2018/PN.Pbr tanggal 11 Desember 2018, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 31 Desember 2018, kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 4 Januari 2019, kepada Kuasa Hukum Terbanding III, IV semula Tergugat III, IV pada tanggal 2 Januari 2019, kepada Terbanding V semula Tergugat V pada tanggal 9 Januari 2019;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa kepada pihak-pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi sesuai Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Nomor 202/Pdt.G/2018/PN.Pbr masing-masing kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tanggal 22 April 2019, kepada Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I tanggal 15 April 2019, kepada Kuasa Hukum Terbanding II, III, IV, V semula Tergugat II, III, IV,V tanggal 18 April 2019;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Pengadilan Tinggi membaca berkas perkara, beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor

Hal. 23 dari 25 Hal. Put. No. 101/PDT/2019/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

202/Pdt.G/2018/PN.Pbr tanggal 11 Desember 2018 serta surat-surat lainnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan bahwa kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana diuraikan dalam perkaranya sudah tepat dan benar didasarkan pada alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan, sehingga seluruh pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 202/Pdt.G/2018/PN.Pbr tanggal 11 Desember 2018 tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Penggugat tetap dipihak yang kalah baik dalam pengadilan tingkat pertama maupun dalam pengadilan tingkat banding maka semua biaya dalam kedua tingkat pengadilan tersebut dibebankan kepadanya;

Mengingat pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata RBg, dan peraturan-peraturan serta ketentuan hukum yang lain berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 202/Pdt.G/2018/PN.Pbr tanggal 11 Desember 2018, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari Rabu tanggal **10 Juli 2019** dengan susunan Majelis Tahan Simamora, SH. sebagai Hakim Ketua, Dolman Sinaga, SH. dan Mulyanto, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada **hari dan tanggal itu juga** telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh Sunariyah ,SH. Panitera Pengganti

Hal. 24 dari 25 Hal. Put. No. 101/PDT/2019/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Anggota;

Hakim Ketua;

Dolman Sinaga, SH.

Tahan Simamora, SH.

Mulyanto, SH.MH.

Panitera Pengganti;

Sunariyah, S.H.

Perincian biaya proses:

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 10.000,-
3. Administrasi	<u>Rp. 134.000,-</u>
Jumlah	Rp 150.000,-
(seratus lima puluh ribu Rupiah)	

Hal. 25 dari 25 Hal. Put. No. 101/PDT/2019/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)